

RINGKASAN

ZULFIKAR 200510195 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN TENTANG DATA PRIBADI

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. dan Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H.)

Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, serta kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan. Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringi oleh segala kebutuhan hidup masyarakat, yang dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan telpon seluler atau smartphone lainnya oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum.

Metode dari penelitian ini ialah berjenis kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam memperoleh jawaban dari penelitian ini serta bersifat deskriptif analitis. Selanjutnya sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar dan menyalahgunakan data pribadi, baik dalam bentuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Selain itu, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penggunaan jasa telekomunikasi, salah satunya, adalah ancaman keamanan seperti peretasan dan kebocoran data, yang menjadi risiko serius dan dapat merugikan privasi pengguna.

Disarankan kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk tidak sembarangan memberikan atau menyebarluaskan data pribadinya ke pihak manapun baik di media sosial atau menyebarkan secara langsung ke orang lain yang berada disekitarnya, dan juga diharapkan dapat menjaga dokumen-dokumen pribadi yang dimiliki konsumen baik itu *hard copy* atau *soft copy* sehingga tidak jatuh ke tangan orang lain yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dan orang disekitarnya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pengguna Telekomunikasi*